

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelabuhan

Pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dan tempat-tempat penyimpanan muatan yang dapat menyimpan dalam jangka waktu selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan (Bambang Triatmodjo, 2009 : 11).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal (1) ayat (14) adalah terdiri dari daratan dan perairan yang memiliki batas-batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang atau tempat bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang memiliki fasilitas keselamatan, keamanan pelayaran, kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat pemindahan intra antar moda transportasi.

Selain dari pengertian tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 Pasal sub a dan b, menyatakan pelabuhan adalah daerah tempat berlabuh atau tempat bertambat kapal laut serta kendaraan air lainnya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan hewan serta merupakan kegiatan ekonomi. Berdasarkan dari pengertian pelabuhan di atas, baik dikemukakan oleh para ahli maupun peraturan pemerintah maka dapat dipahami bahwa pelabuhan merupakan tempat kapal memulai pelayaran dan mengakhiri pelayaran guna memuat dan membongkar barang, penumpang dan hewan dengan berbagai macam fasilitas yang tersedia.

2.2 Syahbandar

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal (1) Ayat (56), Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki

kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran.

Dalam melaksanakan fungsi keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal (207) Ayat (1) Syahbandar mempunyai tugas antara lain :

- a. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan.
- b. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran.
- c. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan.
- d. Mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air.
- e. Mengawasi kegiatan penundaan kapal.
- f. Mengawasi pemanduan.
- g. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
- h. Mengawasi pengisian bahan bakar.
- i. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang.
- j. Mengawasi pengerukan dan reklamasi.
- k. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan.
- l. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan.
- m. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan, dan
- n. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Syahbandar mempunyai kewenangan (Iskandar Abubakar, 2013 : 48) antara lain :

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintah di pelabuhan.
- b. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal.
- c. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan.
- d. Melakukan pemeriksaan kapal.

- e. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar.
- f. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal.
- g. Menahan kapal atas perintah pengadilan, dan
- h. Melaksanakan Sijil Awak Kapal.

2.3 Keamanan dan Keselamatan Pelayaran

Keamanan dan Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keamanan dan keselamatan yang berhubungan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal (1) Ayat (32)).

Keamanan dan Keselamatan merupakan hal yang utama dalam transportasi, bukan hanya lingkup nasional, juga termasuk internasional. Dalam upaya tersebut, di bidang kelautan Pemerintah terus meningkatkan pembangunan kenavigasian perkapalan, dan transportasi laut. Laut tidak hanya sebagai sebatas sumber daya alam namun juga sebagai sarana komunikasi yang dapat diartikan bahwa pemanfaatan laut untuk kepentingan lalu lintas pelayaran antar pulau, antar negara maupun antar benua, baik untuk angkutan penumpang maupun barang, maka perlu dijamin keamanan dan keselamatan pelayaran lokal maupun internasional yang didukung dengan fasilitas keselamatan pelayaran seperti Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), telekomunikasi pelayaran, Kapal Negara Kenavigasian yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah penyelenggaraannya. Selain itu, bahwa dengan luas wilayah laut dan pantai yang besar dan kondisi iklim yang semakin ekstrim, aktifitas pelayaran juga semakin rawan terhadap kecelakaan. Hal ini merupakan masalah atau tantangan di bidang keselamatan pelayaran. Semua pihak yang terkait dengan keselamatan pelayaran perlu mengantisipasi serta memiliki kesiapsiagaan terhadap perubahan iklim dan penyiapan terhadap sarana dan prasarana yang memadai. (Benni Kusriyadi,S.ST, 2017 : 23).

2.4 Kelaiklautan Kapal

Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu (H.K. Martono, 2011 : 58).

Standar kelayakan merupakan aspek penting, karena fakta bahwa laut dan angin (cuaca buruk) dapat terjadi kapan saja. Tapi secara umum dipahami sebagai suatu keterampilan, kekuatan, daya tahan dan teknik merupakan bagian dari konstruksi kapal dan pemeliharaannya bersama awak kapal yang kompeten dan memiliki kemampuan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal (117), keselamatan dan keamanan pengangkutan perairan baru dapat terjadi ketika persyaratan kelaiklautan kapal dan kenavigasian terpenuhi. Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal; dan kenavigasian yang dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.

2.5 Sertifikat Kapal

Sertifikat kapal adalah dokumen yang harus dimiliki oleh sebuah kapal saat kapal baru dibangun atau baru dimiliki setelah proses pembelian. Setiap kapal baru akan selalu disurvei dan diperiksa oleh instansi-instansi pemerintahan yang berwenang dalam menilai kelayakan dan tujuan operasionalnya sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Hanya setelah pemeriksaan dan survei selesai, baru kemudian kapal tersebut akan diberikan sertifikat dan kelengkapan surat-surat kapal lainnya. Setelah mendapatkan sertifikat dan surat-surat tersebut, maka kapal tersebut baru dinyatakan dan diperbolehkan untuk melakukan pelayaran sesuai dengan fungsi dan tujuan yang tertera dalam surat-surat

kelengkapannya. Jika belum mendapatkan sertifikat dan kelengkapan surat-surat yang diperlukan atau kapal tersebut telah berlayar dan dioperasikan maka bisa dinyatakan bahwa kapal tersebut sudah melakukan tindakan ilegal dan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku yang bisa mengakibatkan kapal tersebut disita dan ditahan oleh pihak yang berwajib. Di Negara Indonesia sendiri, selayaknya pengurusan sertifikat dan surat-surat tersebut diurus langsung oleh instansi Dinas Perhubungan Laut Indonesia. Segala jenis kapal yang ingin berlayar dan melakukan aktivitas di wilayah Kelautan Republik Indonesia harus dibawah pengetahuan dan mendapat izin dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Indonesia. (Capt.H.R Soebekti, 2015 : 12).

Sertifikat ini dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi atau Badan Klasifikasi, yaitu organisasi swasta atau pemerintah yang bertujuan untuk mengawasi perencanaan dan pembangunan kapal serta pemeliharaan kapal dalam hubungannya dengan laik laut, dan juga untuk menetapkan golongan, tingkat atau kelas kapal sesuai peraturan kelas untuk setiap kapal tertentu.

Prosedur penerbitan sertifikat Kapal dilakukan dengan cara pemilik kapal mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat keselamatan kapal. Sebelum diterbitkan sertifikat keselamatan kapal terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap nautis, teknis dan kondisi kapal oleh petugas pemerintah yang ditunjuk (*Marine Inspector*) yaitu pemeriksaan mengenai kondisi kapal, peralatan keselamatan, radio dan mesin kapal. Jika petugas pemeriksa (*Marine Inspector*) menyatakan kondisi kapal dalam keadaan baik atau layak, dengan dituangkan dalam laporan pemeriksaan dan tidak terdapat kekurangan yang prinsip maka kapal tersebut dapat diterbitkan sertifikat kapal.

2.6 Koordinasi Syahbandar Dengan Instansi Pemerintah (*Stake Holder*) di Pelabuhan.

Pengertian Koordinasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal yang mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan dan simpang siur atau menyamakan persepsi dalam pelaksanaan.

Yang dimaksud dengan Instansi Pemerintah (*Stake Holder*) di pelabuhan adalah segala kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan secara terpadu dan terkoordinasi di pelabuhan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal (80) Ayat (1)) antara lain :

a. Kantor Pabeanan (*Custom*)

Pengertian Pabeanan adalah instansi yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea barang impor maupun bea barang ekspor yang bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tanggung jawab pabeanan di pelabuhan yaitu memastikan barang yang keluar masuk dari dan ke pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan bebas yang merupakan kawasan pabean sebagaimana sudah memenuhi prosedur ekspor dan impor barang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan).

b. Kantor Imigrasi (*Imigration*)

Kantor Imigrasi dalam melaksanakan koordinasi dengan syahbandar adalah melakukan pengawasan terhadap keluar masuknya kapal asing atau awak kapal yang berasal dari negara lain dan kegiatan keimigrasian di pelabuhan (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 dan PP No.1 Tahun 1994).

c. Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit

menular potensial wabah, kekarantinaan, pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja pelabuhan serta pengendalian dampak kesehatan lingkungan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Pasal (2) Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan).

Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam mengemban tugasnya menurut antara lain :

- Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan haji.
- Pelaksanaan pengamatan penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah.
- Pelaksanaan sentra atau simpul jejaring *surveilans epidemiologi regional*, nasional sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional.
- Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan pelabuhan .
- Pelaksanaan pemberian Sertifikat Obat, Makanan, Kosmetika, dan Alat Kesehatan (OMKA) ekspor dan mengawasi persyaratan dan dokumen kesehatan OMKA impor.
- Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut.
- Pelaksanaan pengendalian resiko lingkungan pelabuhan.

d. Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan

Sebagai pengendali atau pengawas keluar masuknya kapal perikanan dan segala kegiatan yang ada di pelabuhan serta bertanggung jawab atas segala masalah yang ada. Satu atap sebuah instansi yang disingkat PPNP ini sebagai pola pelayanan terpadu pada satu instansi pemerintahan yang bersangkutan sesuai kewenangan dan diperlukan untuk memudahkan pengurusan serta dalam hal aspek keamanan dan keselamatan di pelabuhan. (Wahyu Feri Wibowo,S.St.Pi, 2012 : 10)

- Memberikan pelayanan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) terhadap kapal penangkap ikan yang akan keluar dari pelabuhan.
- Melakukan verifikasi, pengukuran ulang serta penerbitan surat ukur terhadap kapal penangkap ikan yang telah selesai dibangun di galangan tradisional maupun kapal penangkap ikan yang menambah konstruksi atau geladak.